



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U S A N

NOMOR .45 / PDT / 2010 PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **AMAK SOH**, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

2. **AMAK MASIAH**, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

3. **AMAK MARZOAN**, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

4. **BP. ARSUM**, Umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

5. **INAQ SARAH**, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;- -----

6. **NURSI AH,** Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

7. **BAPAK ITIM,** Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

8. **AMAK MARSUN,** Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

9. **AMAK APRIAN,** Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----

10. **SAHRUDIN,** Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

11. INAQ APRIAN, Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

12. BAPAK YULIATI, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

13. BAPAK MARDINI, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

14. BP SAHMIN, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

15. BP ALIYAH, Umur ± 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

16. N A S I H, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pecosong, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten

Lombok Timur ;

17.BP. JUNAEDI, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

18.AMAK SALBIAH, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

19.AMAK SAHRUDIN, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

20.AMAK MASRAH, Umur ± 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal. di Pekosong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MANSYUR, SH.MH dan LALU WIRABAKTI, SH, keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Diponegoro No.25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 46/SK.Pdt.G/ADV.SEL/ III/2009, tertanggal 23 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id W25-U4/59/ HT.08.01. SK/III/2009,

tanggal. 27 Maret 2009, semula disebut **PARA**

PENGGUGAT

sekarang

.....

----- **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A**

N -----

1.ABDUL RAHMAN, Selaku pemilik **PT.TUNGGAL GRIYA PRATAMA**,
Umur ± 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di **BTN Kekalik**,
Jalan.Dodokan Nomor : **IV/12**, Kelurahan
Pagesangan, Kecamatan **Mataram**, Kota
Mataram ;-----

-

2.P. MAKSUN, Umur ± 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di **Pringgabaya**,
Desa **Pringgabaya**, Kecamatan **Pringgabaya**,
Kabupaten **Lombok Timur** ;

3. AMAQ MUHAIDI, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di **Pringgabaya**,
Desa **Pringgabaya**, Kecamatan **Pringgabaya**,
Kabupaten **Lombok**
Timur ;-----

4. M A R N I, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di **Pringgabaya**,
Desa **Pringgabaya**, Kecamatan **Pringgabaya**,
Kabupaten **Lombok**
Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **S U L H A N**, Umur ± 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pringgabaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, Tingkat II, Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat di Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang.....
.....
TERBANDING ;.....
.....

Pengadilan Tinggi
Tersebut ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 45 / PDT.PEN/2010/PT.MTR, Tanggal 9 Maret 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 7 Desember 2009 Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.SEL, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijck

Verklaard) ;-----

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 817.750,- (Delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh GUNTUR, SH.MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada hari : SENIN, tanggal 21 Desember 2009, Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 20,) melalui kuasanya MANSYUR, SH.MH telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong, tanggal 7 Desember 2009, Nomor : 20/Pdt.G/ 2009 / PN.SEL, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Para Tergugat / Terbanding, antara lain kepada

Tergugat I, oleh HASANUDDIN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 4 Januari 2010, dan kepada Tergugat II,III,IV,V dan VI oleh A R I P I N Jurusita Pengadilan Negeri Selong, pada tanggal. 29 Desember 2009, sebagaimana ternyata dari Risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding tanggal 4 Januari 2010 dan tanggal. 29 Desember 2009 Nomor :20/Pdt.G/2009.PN.SEL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2010, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat / Terbanding, masing-masing kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 18 Januari 2010 dan kepada Tergugat II,III,IV,V dan VI / Terbanding pada tanggal 12 Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut para Tergugat II,III, IV,V/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding, tertanggal Januari 2010, dan kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan dipanggil untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh LALU PUTRAJAB,SH Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong telah menerangkan bahwa kedua belah pihak baik Penggugat / Pembanding, maupun kuasanya dan para Tergugat / Terbanding maupun kuasanya tidak mempergunakan haknya tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari para Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 20 / Pdt.G / 2009 / PN.SEL, tanggal 7 Desember 2009, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat dan alat-alat bukti lainnya termasuk hasil pemeriksaan ditempat berpendapat sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara cermat eksepsi para Tergugat / Terbanding, ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tinggi merasa perlu menambah pertimbangan tersebut, sehubungan dengan telah dilakukannya pemeriksaan ditempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Juli 2009, dan ternyata dalam mempertimbangkan eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memasukkan hasil pemeriksaan itu, sehingga pertimbangan tersebut perlu disempurnakan dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Pengugat / Pemanding tidak menyebutkan Nomor Pipil, Nomor Persil, dan Kelas dari objek sengketa namun oleh karena gugatan Para Pengugat / Pemanding telah menyebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan telah pula menguraikan alasan hukum serta dasar gugatan Para Pengugat / Pemanding dalam mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat / Terbanding, dan jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perihal yang menyangkut objek sengketa sudah cukup menjadi jelas, sehingga gugatan Para Pengugat / Pemanding telah memenuhi persyaratan Hukum sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi para Tergugat / Terbanding menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa kesimpulan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa kualifikasi gugatan Para Penggugat / Pembanding bukanlah merupakan sengketa hak milik, melainkan adalah sengketa ganti rugi, adalah keliru dan sangat bertentangan dengan pertimbangannya dalam merumuskan pokok sengketa yang berpendapat bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini yang perlu dicari kebenarannya adalah :-----

1. Apakah benar bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari para Penggugat / Pembanding yang dikontrakkan kepada Tergugat I Abdul Rahman pemilik PT. Tunggal Griya Pratama melalui perantara P.Maksun (Tergugat II) pada tahun

1990/1991 ;-----

2. Apakah benar bahwa perbuatan Tergugat I yang memohonkan untuk diterbitkan ijin HGB, menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dan menjual lainnya lagi kepada Tergugat III dan kemudian memohonkan diterbitkan sertifikat keatas nama Tergugat III, IV dan V adalah perbuatan melawan Hukum dan tanpa alas Hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedua pokok permasalahan ini Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar, namun Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam memberikan penilaian atas keterangan saksi-saksi Amaq Mulhan, Amaq Maslah dan Mamiq Erdeni, yang oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dikesampingkan dengan alasan keterangan ketiga orang saksi tersebut untuk dapat diterima sebagai bukti haruslah didukung oleh bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian itu adalah bertentangan dengan *Pasal 1895 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang*, artinya apabila undang-undang telah menetapkan bahwa suatu hal haruslah dibuktikan dengan surat, maka pembuktian dengan saksi harus dikesampingkan, sebagai contoh untuk membuktikan adanya suatu Badan Hukum (Perseroan Terbatas) Undang-undang mewajibkan pembuatannya haruslah dengan Akta Notaris, maka untuk membuktikan adanya Perseroan itu, maka ia haruslah menunjukkan Akta pendirian yang dibuat oleh seorang Notaris, dan jika ia tidak dapat menunjukkan akte pendiriannya maka Perseroan itu dianggap tidak pernah ada, meskipun para saksi-saksi menerangkan bahwa ia memiliki sebuah Perseroan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo permasalahannya bukanlah hal yang demikian itu sehingga seharusnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 1895 KUH perdata tersebut dan keterangan saksi-saksi Amaq Mulhan, Amaq Maslah dan Mamiq Erdeni, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama harus dipandang sebagai bukti yang telah cukup untuk membuktikan dalil pokok gugatan para Penggugat / Pembanding sedang para Tergugat / Terbanding sendiri dalam perkara ini tidak dapat membuktikan adanya pelepasan Hak dengan ganti rugi sebagaimana yang didalilkannya, karena baik saksi-saksi maupun surat-surat tidak ada yang membuktikan adanya pelepasan Hak yang demikian itu, sedang bukti T5,1/5, = T6-12, = T6-24 meskipun memberi petunjuk yang mengarah kedalil itu namun posisinya dikolom keterangan hanya berupa petunjuk yang untuk dapat dijadikan bukti haruslah didukung oleh bukti lain, yang ternyata para Tergugat / Terbanding tidak mempunyai bukti pendukung yang demikian itu, sehingga dengan demikian para Penggugat / Pembanding dipandang telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang mengatakan bahwa benar tanah objek sengketa telah dikontrakkan oleh Para Penggugat / Pembanding kepada Tergugat I melalui perantara P.Maksun (Tergugat II), dan dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat / Pembanding pada huruf e, yang mohon agar hubungan hukum antara Para Penggugat / Pembanding dengan Abdul Rahman (Tergugat I) pemilik PT. Tunggal Griya Pratama melalui perantara Terggat II (P.Maksun) adalah perbuatan hukum Kontrak / perjanjian Kontrak, dan bukan pelepasan Hak melalui ganti rugi, haruslah dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Menimbang, bahwa ternyata penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa telah melebihi masa kontrak sebagaimana telah terbukti diatas, sehingga meskipun para Penggugat / Pemanding dalam gugatannya tidak ada memohon agar tanah sengketa diserahkan kepada para Penggugat / Pemanding, namun dengan memperhatikan petitum yang mohon putusan yang seadil- adilnya Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menambah petitum yang demikian itu, agar putusan ini mempunyai nilai eksekutorial ;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat / Pemanding yang memohon agar para Penggugat / Pemanding secara hukum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk menegaskan lebih dahulu apa yang dimaksud oleh para Penggugat / Pemanding sebagai pemilik dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pemilik sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan ini haruslah diartikan sebagai pihak yang menguasai / menggarap, karena tanah sengketa bukanlah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagai pemegang hak milik menurut Pasal. 16 ayat 1 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960, tetapi adalah penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, yang jika dikaitkan dengan ayat 3 Undang- undang tersebut, maka yang dimaksud dengan penggunaan untuk mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, adalah diberinya kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memanfaatkan bumi, air dan ruang angkasa sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan dalam upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat secara umum, sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pembanding atas objek sengketa adalah merupakan bagian dari tujuan tersebut, dan bukan kepemilikan sebagaimana disebut dalam Pasal. 16 ayat 1 Undang- undang No.5 Tahun 1960 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan para Penggugat / Pembanding menguasai tanah sengketa yang telah berlangsung sejak para orang tua mereka hidup, dan para Penggugat / Pembanding adalah para pewaris dari penguasaan objek sengketa , dan penguasaan tersebut juga diakui oleh Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional) / Terbanding secara tersurat melalui bukti- bukti T5,1/5, = T6-12, = T6-24 sedang dalil para Tergugat / Terbanding yang menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa telah diberikan ganti rugi, tetapi ternyata saksi- saksi yang diajukan oleh para Tergugat / Terbanding tidak ada yang menerangkan hal yang demikian itu, sedang satu- satunya petunjuk adanya proses ganti rugi hanya ada pada bukti T51/5,= T6-12 = T6-24, yang pada lampiran bukti tersebut tertulis kata- kata yang berbunyi **Pemohon menguasai tanah tersebut berdasarkan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ,disaksikan Kepala Wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kepala Desa Pringgabaya**, namun hingga pemeriksaan ini sampai di Tingkat Banding tidak ditemukan bukti surat yang membuktikan adanya pelepasan Hak tersebut, padahal seyogianya apabila surat yang demikian itu benar adanya tentu Tergugat VI / Terbanding ada menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I / Terbanding ada menyimpan
pertinggalnya dan mereka tentu akan mengajukannya
kepersidangan sebagai bukti, namun keduanya tidak
mengajukannya kepersidangan sehingga haruslah dipandang
bahwa Tergugat I / Terbanding tidak memiliki bukti yang
demikian itu dengan demikian Tergugat I / Terbanding tidak
dapat membuktikan dalil pokok sangkalannya
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Penggugat /
Pembanding haruslah dinyatakan sebagai pemilik dalam arti
penggarap yang menguasai secara sah atas tanah objek
sengketa, dan bukan sebagai pemilik sebagaimana hak milik
yang diberikan oleh Negara kepada seseorang sebagaimana
disebut dalam Pasal. 4 jo Pasal 16 Undang-undang No.5 Tahun
1960, karena untuk mendapatkan hak yang demikian itu
diperlukan proses admintrasi lebih lanjut dan bukan
merupakan kewenangan dari Lembaga Peradilan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan para
Penggugat / Pembanding pada huruf d, juga beralasan untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap klaim Tergugat I / Terbanding
atas tanah objek sengketa yang mengklaim bahwa tanah
sengketa adalah miliknya berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 827/HGB/BPN/92 tentang pemberian
Hak Guna Bangunan atas nama PT.TUNGGAL GRIYA PRATAMA, adalah
keliru karena selain telah dipertimbangkan oleh Pengadilan
Tingkat Pertama kedudukan Hak Guna Bangunan tersebut,
Pengadilan Tinggi menilai bahwa Surat Keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembuktian adanya Hak Tergugat I atas tanah sengketa karena Surat Keputusan tersebut barulah merupakan proses administrasi yang harus diikuti dengan proses administrasi selanjutnya, yaitu adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon (Tergugat I / Terbanding), untuk dapat diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan, sebagai satu-satunya bukti adanya hak Tergugat I / Terbanding atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Tergugat I / Terbanding telah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diwajibkan oleh Surat Keputusan tersebut sampai batas waktu yang ditetapkan sehingga Surat Keputusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan telah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dengan telah dinyatakan berakhirnya Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tersebut, ternyata terbukti pula tidak adanya pelepasan Hak dari para Penggugat / Pemanding kepada Tergugat I / Terbanding, karena sesungguhnya yang terjadi adalah adanya bujukan dari Tergugat II / Terbanding, (P.Maksun) sebagai pelaksana dari Tergugat I / Terbanding kepada para Penggugat / Pemanding yang notabene adalah orang-orang desa yang awam hukum dan tidak bisa baca tulis, karena mereka hanya bisa membubuhkan ibu jarinya (Cap Jempol) dalam semua kegiatan administrasi, sehingga meskipun benar ada dibuat surat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id telah diselewengkan dari yang semula perjanjian kontrak menjadi pelepasan hak, sehingga proses tanah sengketa sampai kepada Tergugat I / Terbanding, secara hukum mengandung cacat yuridis karena adanya unsur, dwang dan bedrog ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat / Pembanding pada huruf f, menjadi cukup beralasan dan karenanya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar perolehan hak Tergugat I / Terbanding atas tanah objek sengketa telah cacat yuridis dan tanah objek sengketa telah dinyatakan sebagai milik para Penggugat / Pembanding sebagai penggarap maka semua perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I / Terbanding kepada Pihak ketiga termasuk kepada Tergugat III, IV dan V menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga semua perbuatan hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, berikut proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V kepada tergugat VI haruslah dihentikan karena akan menimbulkan akibat cacat hukum pula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat / Pembanding yang mohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena dalam perkara ini tidak ada dilakukan penyitaan maka permohonan ini menjadi tidak relevan, demikian pula terhadap permohonan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat Verzet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena diajukan tanpa dasar hukum yang cukup maka permohonan ini haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat / Pembanding yang mohon agar Tergugat VI dihukum untuk menerbitkan sertifikat atas nama para Penggugat / Pembanding, karena proses sertifikat membutuhkan suatu proses administrasi tersendiri dan merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka permohonan Penggugat / Pembanding yang demikian itu adalah tidak beralasan dan karenanya juga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat / Pembanding pada petitum huruf (i) dan (k) menurut hemat majelis bukanlah termasuk dalam lingkup hukum perdata tetapi sudah termasuk dalam lingkup hukum Pidana, maka permohonan tersebut menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding oleh karena selama persidangan ternyata para Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang demikian itu maka permohonan itu menjadi tidak beralasan dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini adalah permohonan para Penggugat /
 Pemanding yang mohon agar para Tergugat (I s/d V) dihukum
 untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas perbuatan yang
 belum pasti terjadi adalah merupakan permohonan yang
 mengada-ada oleh karenanya dipandang tidak beralasan dan
 karenanya haruslah
 ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat
 / Pemanding akan dikabulkan sebahagian, dan para Tergugat /
 Terbanding sebagai pihak yang kalah akan dibebani untuk
 membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dikedua
 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan
 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu
 rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
 tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong,
 tanggal 7 Desember 2009, Nomor : 20 / Pdt.G / 2009 / PN.SEL,
 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah
 dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili
 sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah
 ini :-----

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang- undang yang
 berlaku, khususnya Undang- undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo
 Undang- undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta
 R.B.G ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa para Penggugat / Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal. 7 Desember 2009, Nomor : 20/Pdt.G/2009/PN.SEL, sepanjang mengenai eksepsi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Desember 2009, Nomor : 20 / Pdt.G / 2009 / PN.SEL, sepanjang mengenai pokok perkara ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;-----

- Menyatakan secara hukum para Penggugat / Pembanding adalah pemilik / penggarap yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, seluas 9,5 Ha, yang batas- batasnya :- -----

Sebelah Utara berbatasan dengan kali ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ladang Pak Masturi / bangunan sekolah dasar ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Pringgabaya- Suela ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan amaq Mariun/pekarangan masyarakat Pekosong ;-----

- Menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tergugat I / Terbanding) pemilik PT.Tunggal

Griya Pratama melalui perantara Tergugat II / Terbanding (P.Maksun) adalah perjanjian kontrak dan bukan pelepasan Hak ;-----

- Menetapkan masa waktu kontrak atas tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I / Terbanding, telah berakhir demi hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban jika perlu dengan bantuan aparat keamanan ;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 827/HGB/ BPN/92 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.TUNGGAL GRIYA PRATAMA tidak mempunyai kekuatan hukum karena mengandung cacat yuridis ;-----
- Menghukum Tergugat VI, untuk menghentikan proses administrasi atas permohonan sertifikat atas tanah sengketa yang diajukan oleh Tergugat III, IV dan V ;-----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Tingkat Banding pada hari ini : **R A B U**, Tanggal **24 Maret 2010**, yang dihadiri oleh kami **H. DJUMALI, SH** Ketua Majelis, **SUDIWARDONO, SH.M.Hum** dan **MARGONO, SH, M.Hum. MM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **H.JONI EFFENDI, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat / Pemanding, maupun Tergugat / Terbanding atau kuasanya ;

HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS,

TERSEBUT,

ANGGOTA,

TERSEBUT,

TTD

TTD

(H. DJUMALI, SH)

SUDIWARDONO, SH.M.Hum.

TTD

(MARGONO, SH, M.Hum.MM)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(H. JONI EFFENDI,
SH)

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp.	6.000,-	
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-	
<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>89.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	100.000,-	(Seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

